



PENETAPAN

Nomor **114/Pdt.P/2023/PA.PBun**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Perwalian** yang diajukan oleh:

Muhammad Bidhawi Bin Abdurani, tempat dan tanggal lahir Kumai, 05 April 1987, agama Islam, pekerjaan Honorer Dispora, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Swadaya, Rt. 001, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **05 Desember 2023** telah mengajukan permohonan **Perwalian** yang telah terdaftar di kepaniteraan **Pengadilan Agama Pangkalan Bun** dengan Nomor **114/Pdt.P/2023/PA.PBun** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **Evi Susilawaty binti Juhari** yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2013 di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan **Evi Susilawaty binti Juhari** dan hingga kematiannya almarhum **Evi Susilawaty binti Juhari** masih beragama Islam;

Halaman 1 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kematian **Evi Susilawaty binti Juhari**, Pemohon belum menikah kembali;

Bahwa perkawinan Pemohon dengan **Evi Susilawaty binti Juhari** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

Fraya Arsyfa Bidhawi binti Muhammad Bidhawi yang lahir di Pangkalan Bun 30 Mei 2014 usia 9 tahun; -

Juni Elfathan Bidhawi bin Muhammad Bidhawi yang lahir di Pangkalan Bun 10 Juni 2019 usia 4 tahun;

5. Bahwa almarhum yang bernama **Evi Susilawaty binti Juhari** merupakan ibu kandung dari anak yang telah terurai pada poin 4 diatas. **Evi Susilawaty binti Juhari** telah meninggal dunia pada hari Rabu 11 Mei 2022 dikarenakan sakit dan sesuai dengan akte Kematian dengan nomor 6201-KM-14072022-0001;

6. Bahwa setelah **Evi Susilawaty binti Juhari** meninggal dunia, anak dari **Evi Susilawaty binti Juhari** dan Pemohon di rawat oleh ayah kandungnya yakni Pemohon di rumah kediaman pribadi di Jalan Swadaya, RT. 001, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Bahwa Selama dalam Pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat pemeliharaan dan pengasuhan tersebut;

8. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Fraya Arsyfa Bidhawi binti Muhammad Bidhawi** yang lahir di Pangkalan Bun 30 Mei 2014 usia 9 tahun dan **Juni Elfathan Bidhawi bin Muhammad Bidhawi** yang lahir di Pangkalan Bun 10 Juni 2019 usia 4 tahun yang masih dibawah umur dan atau belum cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka mengajukan Permohonanan Perwalian atas anak tersebut untuk

Halaman 2 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun



kepentingan kepengurusan sertifikat tanah atas nama orang tua Almarhum

Evi Susilawaty binti Juhari;

8. Bahwa karena perkara a quo merupakan tanggung jawab pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, para Pemohon sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

---Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon sebagai Wali atau Pengampu dari anak Pemohon yang bernama **Fraya Arsyfa Bidhawi binti Muhammad Bidhawi** yang lahir di Pangkalan Bun 30 Mei 2014 usia 9 tahun dan **Juni Elfathan Bidhawi bin Muhammad Bidhawi** yang lahir di Pangkalan Bun 10 Juni 2019 usia 4 tahun yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan Permohonanan Perwalian atas anak tersebut kepentingan kepengurusan sertifikat tanah atas nama orang tua Almarhum **Evi Susilawaty binti Juhari;**

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B.Subsider:

Halaman 3 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun



Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan. Majelis hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait permohonan perwalian anak serta untuk apa permohonan tersebut digunakan, agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa majelis hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina NIK. 6201024709830007 tertanggal 27 September 2021, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Mursalin NIK. 6201020107810144 tertanggal 16 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/08/V/2004 tertanggal 01 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Halaman 4 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun



bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6201021908210008 dengan kepala keluarga atas nama Marlina tertanggal 03 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6201-KM-19082021-0004 atas nama Abdul Mursalin tertanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Marlina tertanggal 30 Maret 2023 serta diketahui oleh Lurah Sidorejo pada tanggal 30 Maret 2023 dan Camat Arut Selatan pada tanggal 30 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Penyerahan Ahli Waris yang ditandatangani/cap jempol oleh Marlina, Muhammad Riyan Pratama dan Muhammad Riyan Pratama tertanggal 30 Maret 2023 serta diketahui oleh Lurah Sidorejo pada tanggal 30 Maret 2023 dan Camat Arut Selatan pada tanggal 30 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-06032017-0019 atas nama Muhammad Riyan Pratama tertanggal 06 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-16042012-0015 atas nama Deti Yunita Putri tertanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 4057 tertanggal 08 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.PBun tertanggal 22 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Pemenuhan Hak-Hak Anak yang ditandatangani oleh Marlina tertanggal 23 Mei 2023, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Eksploitasi Terhadap Anak yang ditandatangani oleh Marlina tertanggal 23 Mei 2023, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.13;

Halaman 6 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi.

1. **Rifansyah bin Muhamad Yusuf**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Prakusuma Yudha, Gang Coklat, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di toko Bintang Terang milik Pemohon kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Abdul Mursalin telah meninggal dunia sekitar tanggal 20 Juli 2021 setelah kurang lebih selama 1 (satu) pekan dirawat di rumah sakit karena mengalami gejala penyakit stroke;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Riyan Pratama yang saat ini berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sedang mengikuti program pendidikan pondok pesantren, kemudian Deti Yunita Putri berusia sekitar 11 (sebelas) tahun yang saat ini sedang mengikuti sekolah khusus karena mengalami keterlambatan berbicara;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut masih tinggal bersama dengan Pemohon karena meski Muhammad Riyan Pratama berada di pondok pesantren namun terbiasa pulang setiap pekan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apabila Pemohon pernah melakukan tindakan yang dapat membahayakan anak-anaknya, karena saksi melihat Pemohon selama ini merawat anak-anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan penetapan menjadi wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan Abdul Mursalin tersebut;
- Bahwa semasa hidup Pemohon dan almarhum suaminya memiliki beberapa aset dan diantaranya adalah sebidang tanah dengan ruko

Halaman 7 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun



diatasnya yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk dapat bertindak atas nama Muhammad Riyan Pratama dan Deti Yunita Putri guna mengurus penjualan objek tersebut;

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar kabar apabila objek tersebut dalam kasus persengketaan;

2. Andri bin Paristu, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Prakusuma Yudha, Gang Coklat, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di toko Bintang Terang milik Pemohon kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;

- Bahwa semula suami Pemohon yang bernama Abdul Mursalin sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami gejala penyakit stroke, namun kemudian meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Riyan Pratama dan Deti Yunita Putri;

- Bahwa Muhammad Riyan Pratama saat ini berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sedang mengikuti program pendidikan pondok pesantren, sedangkan Deti Yunita Putri berusia sekitar 11 (sebelas) tahun saat ini sedang mengikuti sekolah khusus karena mengalami keterlambatan berbicara;

- Bahwa anak-anak Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut masih tinggal bersama dengan Pemohon karena Muhammad Riyan Pratama terbiasa pulang setiap pekan dari pondok pesantren;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apabila Pemohon pernah melakukan tindakan yang dapat membahayakan anak-anaknya,

Halaman 8 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun



karena saksi melihat Pemohon selama ini merawat anak-anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang;

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan penetapan menjadi wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan Abdul Mursalin tersebut;

- Bahwa semasa hidup Pemohon dan almarhum suaminya memiliki beberapa aset harta bersama, diantaranya adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk dapat bertindak atas nama Muhammad Riyan Pratama dan Deti Yunita Putri guna mengurus penjualan objek tersebut;

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar kabar apabila objek tersebut dalam kasus persengketaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perwalian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya majelis hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka dengan demikian Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Riyan

Halaman 9 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama dan Deti Yunita Putri dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut di atas;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Abdul Mursalin bin Mahdian telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;
3. Bahwa Pemohon dengan Abdul Mursalin memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 6,5, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk menjadi wali dari anak-anak Pemohon dengan suaminya agar dapat mengurus/ menandatangani proses peralihan Hak Milik dari sebidang tanah harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

oleh karena itu majelis hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai P.13 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rifansyah bin Muhamad Yusuf dan Andri bin Paristu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.3 menerangkan bahwa Herlina

Halaman 10 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti H. Harmain *in casu* Pemohon pada tanggal 29 April 2004 telah menikah dengan Mursalin bin Mahdian *in casu* almarhum suami Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.4, P.5, P.8 dan P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Kematian dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli dari bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Marlina, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 September 1983 dari ayah bernama H. Harmain dan ibu bernama Hj. Salasiah, dengan status kepala keluarga;
- Abdul Mursalin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Juli 1981 telah meninggal dunia di Kotawaringin Barat pada tanggal 20 Juli 2021;
- Dalam susunan keluarga Abdul Mursalin dan Marlina terdapat 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Riyan Pratama dan Deti Yunita Putri;
- Marlina, Muhammad Riyan Pratama dan Deti Yunita Putri beralamat tinggal di Jalan Sudirman, SH Gg. Gelatik No. 45, RT.004, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Muhammad Riyan Pratama, lahir di Hulu Sungai Utara pada tanggal 06 Juni 2005, agama Islam, adalah anak pertama dari seorang ayah bernama Abdul Mursalin dan ibu bernama Marlina, yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Deti Yunita Putri, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 30 Juni 2011, agama Islam, adalah anak kedua dari seorang ayah bernama Abdul Mursalin dan ibu bernama Marlina, yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan dalil permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Muhammad Riyan Pratama,

Halaman 11 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan Deti Yunita Putri, umur 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.P.Bun tertanggal 22 Februari 2017) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti P.11, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa identitas Mursalin bin Mahdian dan Herlina binti H. Harmain sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah telah dibetulkan dan diubah menjadi Abdul Mursalin bin Mahdian *in casu* almarhum suami Pemohon dan Marlina binti H. Harmain *in casu* Pemohon. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon, almarhum suami Pemohon, bukti P.3 serta dalil permohonan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Abdul Mursalin bin Mahdian adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) dan P.7 (Fotokopi Surat Penyerahan Ahli Waris) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan dengan aslinya yang ditandatangani dan/atau dicap jempol oleh Marlina, Muhammad Riyan Pratama dan Deti Yunita Putri, serta diketahui oleh Lurah Sidorejo dan Camat Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti tersebut menerangkan :

- Bahwa Abdul Mursalin bin Mahdian telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa Marlina dan almarhum suaminya yang bernama Abdul Mursalin, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Riyan Pratama dan Deti Yunita Putri;
- Bahwa Pemohon dengan kedua anak tersebut di atas adalah ahli waris dari Abdul Mursalin;
- Bahwa Muhammad Riyan Pratama dan Deti Yunita Putri telah memberikan kuasa kepada Marlina untuk mengurus Sertifikat Hak Milik

Halaman 12 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4057;

Meskipun bukti tersebut diketahui oleh pejabat kelurahan dan camat setempat, namun majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik) bermeterai cukupi, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan dan menandatangani asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Abdul Mursalin sebagai pemegang hak atas sebidang tanah pekarangan dengan luas 6272 m² (enam ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) dengan demikian terbukti bahwa Abdul Mursalin dengan Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Pernyataan Pemenuhan Hak-Hak Anak) dan P.13 (Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Eksploitasi Terhadap Anak), bermeterai cukupi, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Marlina *in casu* Pemohon pada tanggal 23 Mei 2023, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Marlina binti H. Harmain *in casu* Pemohon sebagai ibu kandung dari Muhammad Riyan Pratama dan Deti Yunita Putri menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua orang anak tersebut siap untuk menjamin hak-hak yang harus didapatkan kedua anak dalam kapasitasnya sebagai anak yang akan di berikan hak perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa segala tindakan yang Pemohon lakukan sebagai wali dari kedua anak tersebut akan selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dan

Halaman 13 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan terbaik untuk anak sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia;

- Bahwa Pemohon selaku ibu kandung kedua anak tersebut menyatakan siap untuk mengurus segala kebutuhan hidup dari anak-anak tersebut sampai anak berusia dewasa;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu dari kedua orang anak tersebut akan menjaga tumbuh kembang kedua anak tersebut dan berjanji untuk tidak akan melakukan tindakan Eksploitasi, Penelantaran, kekerasan dan perlakuan salah terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari kedua anak tersebut akan selalu melindungi anak dari tindakan tersebut diatas baik dari diri Pemohon sendiri ataupun dari orang lain;
- Bahwa Pernyataan tersebut Pemohon buat untuk digunakan dalam kepentingan mengurus proses perwalian terhadap kedua anak kandung tersebut di Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
- Bahwa segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari terkait dengan kesesuaian isi pernyataan diatas menjadi tanggung jawab Pemohon dan pernyataan ini dibuat tanpa tekanan/paksaan dari Pihak manapun;

Meskipun bukti tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon, telah dibubuhi tanggal, isinya berkaitan dengan yang diperkarakan dan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum, serta sengaja dibuat untuk alat bukti, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan/volunter, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan akta otentik, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 301 RBg, bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rifansyah bin Muhamad Yusuf dan Andri bin Paristu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan bersesuaian dengan bukti P.1 sampai dengan P.13 serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Abdul Mursalin, yang keduanya telah menikah pada tanggal 29 April 2004;
2. Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Riyan Pratama dan Deti Yunita Putri;
3. Muhammad Riyan Pratama, lahir di Hulu Sungai Utara pada tanggal 06 Juni 2005, agama Islam, adalah anak pertama dari seorang ayah bernama Abdul Mursalin dan ibu bernama Marlina, yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
4. Deti Yunita Putri, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 30 Juni 2011, agama Islam, adalah anak kedua dari seorang ayah bernama Abdul Mursalin dan ibu bernama Marlina, yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa Abdul Mursalin telah meninggal dunia di Kotawaringin Barat pada tanggal 20 Juli 2021 karena penyakit gejala stroke;
6. Bahwa Muhammad Riyan Pratama dan Deti Yunita Putri berada dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Abdul Mursalin memiliki harta bersama berupa sebidang tanah kebun dengan luas 6272 m² (enam ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4057;

Halaman 15 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak-anak kandungnya yang bernama Muhammad Riyan Pratama yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan Deti Yunita Putri yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan, karena ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga dibutuhkan penetapan pengadilan untuk menjadi wali anak tersebut agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan penunjukan wali dari Pemohon telah sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perwalian dimaksud mengenai pribadi anak maupun harta bendanya, dan seorang wali harus mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila wali tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kekuasaan wali dapat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Abdul Mursalin yang merupakan ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Riyan Pratama dan Deti Yunita Putri yang keduanya masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Muhammad Bidhawi bin Abdurani**) sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama:
 - **Fraya Arsyfa Bidhawi**, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 30 Mei 2014, yang sekarang berusia 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - **Juni Elfathan Bidhawi**, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 10 Juni 2019, yang sekarang berusia 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Frislyasi, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 17 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rezani, S.H.I.

H. Subhan, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera,

Frislyasi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)